



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 26 /2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menunjuk pejabat yang berwenang mengelola keuangan;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor: 002/BUK/2026, tanggal 02 Januari Tahun 2026, Hal: Usulan Nama-Nama Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran bertugas:
 1. menyusun RKA-SKPD;
 2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan ..

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 7. menandatangani SPM;
 8. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 10. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 11. menetapkan PPTK dan PKK-SKPD;
 12. menetapkan pejabat lainnya di lingkungan SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. menyusun anggaran kas SKPD;
 14. melaksanakan pemungutan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 15. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 16. menyusun dokumen pemberian Bantuan Sosial;
 17. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD;
 18. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan
 19. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengguna Anggaran berwenang:
1. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menandatangani dokumen NPHD;
 3. menandatangani dokumen pemberian Bantuan Sosial; dan
 4. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendaharan Pengeluaran bertugas dan berwenang:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3. melaksanakan...

3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
7. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang telah ditetapkan oleh Bupati;
8. memeriksa kas secara periodik;
9. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
10. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
11. menyimpan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya:
1. Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang;
 2. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 6 Januari 2026 M
17 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PALMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/26 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Syamsul Rizal, S.Ag., M.AP Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19710719 199803 1 004	Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Pengguna Anggaran		
2.	Siti Hajar, S.E Penata Muda Tk.I/III.b NIP. 19850906 201410 2 001	Pelaksana pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran		

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI